

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah yang tersebar di seluruh tanah air sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan, bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Otonomi daerah merupakan kebijakan umum yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Pemerintah, 2015). Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal Penyelenggaraan Cadangan Pangan di pemerintahan daerah (Muntoha, 2010).

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Menjelaskan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk menghindari suatu krisis pangan di masyarakat agar meningkatkan suatu produksi pangan yang mandiri dan juga meningkatkan gizi bagi setiap masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pembelian pangan diwajibkan dari daerah nya masing masing agar meningkatkan suatu ekonomi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Cadangan Pangan merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan suatu Kewenangan di setiap Dinas yang memiliki wewenang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 dijelaskan bahwa cadangan pangan merupakan hal penting dalam rangka pembangunan daerah untuk membentuk masyarakat di daerah berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan kecukupan pangan yang aman dan bermutu, dan bergizi bagi seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah pemerintahan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Cadangan pangan pemerintah dibedakan menjadi cadangan pangan pemerintah pusat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Pengandaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan adalah upaya penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan mewujudkan keterjangkauan dari aspek ekonomi. Cadangan pangan pemerintah diwujudkan untuk menanggulangi suatu bencana alam, kemiskinan dan kekurangan pangan yang berada dalam masyarakat guna mewujudkan ekonomi yang stabil.

Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, sementara itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan. Untuk di daerah, satuan perangkat kerja daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan (B. I. Negara, 2015).

Penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Bandung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai suatu kewenangan dalam setiap penyelenggaraan cadangan pangan di daerahnya. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkan tugas tugas yang meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Di Kabupaten Bandung sendiri dalam hal Cadangan Pangan diberikan kewenangnya terhadap Dinas Pangan dan Perikanan yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok perumusan kebijakan, pelayanan umum dan penyelenggaraan pangan dan perikanan (Bupati Bandung, 2016). Pasal 59 undang undang nomor 18 tahun 2012 dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang bertugas membantu bupati dalam menjalankan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan yang di berikan kepada Dinas Pangan dan Perikanan(Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Jumlah penduduk yang meningkat dan wabah covid -19 meningkat maka kemiskinan di Kabupaten Bandung meningkat Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Pada tahun 2019 persentase warga miskin di Kabupaten Bandung sekitar 5,94 persen. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 6,91 persen yang di akibatkan oleh covid 19 maka dengan suatu peningkatannya kemiskinan pemerintah harus lebih efektif dalam penyaluran cadangan pangan agar tidak ada suatu kematian atas kelaparan (Badan statistik, 2020).

Ketersediaan pangan di wilayah merupakan persyaratan terwujudnya ketahanan pangan penduduk karena kekurangan pangan dapat berdampak pada masalah sosial, keamanan dan ekonomi. Ketersediaa Pangan disetiap masyarakat tentunya dilator belakagi atau di kepalai leh bidang-bidang pangan di setiap pemerintahan daerahnya masing masing. Melihat dalam ketersediaan pangan wilayah kabupaten bandung tentunya Dinas Ketahnan Pangan dan Perikanan mempunyai suatu target atau capaian dalam urrusan pangan dan untuk lebih jelasnya mengenai capaian urusan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi akhir
Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan ketahanan pangan	Skor PPh konsumsi	75,86	83	86	89	92	94	94
		Skor PPH ketersediaan	81,13	86	88,3	90,6	93	95,3	95,3

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2016-2021 (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2017).

Tabel sasaran jangka menengah atau table konsumsi pangan kabupaten bandung di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tentunya dinilai sangat baik guna menghindari masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan Peraturan Daerah yang baru, hal ini yang menjadi permasalahan belum efektifnya Peraturan Daerah tersebut dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Bandung. Disamping itu adanya amanat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Daerah. Hal ini yang mendorong penulis untuk menyusun laporan usulan penelitian penulisan hukum yang berjudul “KEWENANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN DALAM MENYELENGGARAKAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dalam Menyelenggarakan Cadangan pangan berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020?
2. Apa yang menjadi Hambatan Dinas Ketahanan Pangan dalam Menyelenggarakan Cadangan Pangan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian hambatan dalam Menyelenggarakan Cadangan Pangan di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas , Maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam Menyelenggarakan Cadangan Pangan di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Cadangan pangan agar bisa di evaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyelenggarakan cadangan pangan.
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian Hambatan dalam Penyelenggaraan Cadangan pangan agar bisa dievaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyelenggarakan cadangan pangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil sebuah Kegunaan Penelitian bagi pihak pihak yang berkepentingan sesuai dengan bidang penelitian ini. Kegunaan Penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti adalah Sebagai bahan studi untuk mendapatkan gelar sarjana dan tambahan referensi atau bacaan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang akan menyangkut topik yang sama. Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan acuan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dalam menyelenggarakan cadangan pangan di Kabupaten Bandung.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam Menyelenggarakan Cadangan pangan di Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila sebagai Ideologi negara. Dalam Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan bahwa:” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum serta menjalankan suatu daerah otonom dijelaskan oleh sila keempat dan sila kelima dijelaskan bahwa melalui perwakilan rakyat sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan tugasnya untuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat

a. Kewenangan

Penulisan hukum ini menggunakan teori kewenangan, kewenangan adalah kata dasar dari wewenang yang diartikan sebagai seorang yang berwenang atau seorang yang mempunyai kewenangan. Kewenangan merupakan sebuah kekuasaan yang formal yang dimana seseorang diberikan hak oleh Undang Undang untuk menjalankan tugas yang akan dijalankan .

Ateng Syafrudin (1983) menyatakan ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Kewenangan adalah hal yang mengatur dan mengurus seluruh masyarakat yang berada dalam ruang lingkup atas daerah otonomnya. Kewenangan biasanya digabungkan dengan kekuasaan oleh pemerintah. Kewenangan beralasan dari sebuah aturan tertulis maupun tidak tertulis, dengan adanya kewenangan masyarakat akan patuh terhadap pemerintah karena memiliki dasar hukum yang mengikat (Evi Fitriyani Aulia, 2015).

Secara yuridis pengertian wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan sebab akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “ bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik.”(K. D. H. T. Negara, 2022)

Kewenangan dalam urusan pemerintah dapat dibagi menjadi dua kewenangan yaitu kewenangan pemerintah Pusat dan Kewenangan

Pemerintahan daerah. Dalam buku Irawan sujito tentang Pemerintah Daerah dalam urusan daerah ada dua asas yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Membagi desentralisasi atas 3 macam yaitu :

a) Desentralisasi Teritorial

1. Menyerahkan kewenangan dalam teritori tertentu provinsi, kota/ kabupaten.
2. Wujud dari desentralisasi

b) Desentralisasi Fungsional

Menyerahkan kewenangan menurut fungsi yang dibutuhkan oleh daerah maka diserahkan kepada daerah.

c) Desentralisasi Administratif

1. Hanya aspek administratif saja yang dilimpahkan, sedangkan masalah keuangan berada di pusat.

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dan Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabatnya di daerah. Pelimpahan wewenang diberikan kepala daerah terhadap dinas sesuai dengan tujuan urusannya (Rahman, 2018).

b. Keadilan

Keadilan Di Negara Indonesia di terapkan dalam sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diartikan tidak

membeda bedakan derajat seseorang maupun ras, suku budaya yang berada di negri ini.

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan dari institusi pemerintah terhadap individu sosial, akan tetapi masyarakat tidak dapat mengkesampingkan atau mengganggu rasa keadilan sosial khususnya masyarakat lemah.(Faiz, 2009)

Aristoteles menjelaskan bahwa Keadilan merupakan keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Keadilan yang hakiki dapat membentuk kepribadian yang mulia dan perilaku sosial yang harmonis antar lapisan masyarakat. Keadilan yang sebenarnya dalam pengertian berasaskan etika dan berada di posisi tengah.(Zulkarnain, 2018)

Plato menjelaskan bahwa keadilan adalah besumber dai manusia yang sangat luar biasa dan sumber ketidakadilan lah yang disebabkan oleh banykanya masyarakat.(Safa'at, 2011)

c. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan utama atau dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang (Perdagangan, 2013). Salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia adalah padi. Hal ini karena padi sebagai salah satu sumber pangan pokok sekaligus jenis pangan yang paling tinggi

jumlahnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Utami & Budiningsih, 2015).

Menurut Oxfam (2001) ketahanan pangan adalah kondisi ketika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat.

Karsin (2004), Pangan merupakan kebutuhan dasar utama yang paling esensial bagi kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama bagi manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang masa kehidupan. Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan makanan yang sangat sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia sebagai negara agraris yang juga merupakan negara maritim, mempunyai potensi sumber pangan yang relatif berlimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan ketahanan pangan maupun cadangan pangan harus ada suatu kelembagaan peningkatan pangan produksi dalam tingkat daerah. Hak mendapatkan pangan atau memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia demi kesejahteraan manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945, dalam ketahanan pangan daerah yang memproduksi suatu pangan di Kabupaten Bandung Sendiri adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dengan adanya suatu kelembagaan diharapkan agar Ketahanan pangan dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan.

Nurmala mengutarakan, bahwa kebijakan ketahanan pangan pada aspek distribusi merupakan kebijakan ketahanan pangan yang diarahkan untuk(Nurmala, 2012);

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk didalamnya

mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien,

- b. Mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah, dan
- c. Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Dinas cadangan pangan dan perikanan adalah lembaga yang membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas atau fungsi dalam penyelenggaraan cadangan pangan di setiap wilayah. Dalam Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan cadangan pangan daerah. Menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 18 Tentang Pangan terdapat beberapa asas yaitu(Pemerintah Republik Indonesia, 2012):

Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan :

1. Kedaulatan.
2. Kemandirian
3. Ketahanan
4. Keamanan
5. Manfaat
6. Pemertaan
7. Berkelanjutan dan,
8. Keadilan

Dengan asas tersebut Pemerintah daerah seharusnya lebih cepat dalam menyelenggarakan cadangan pangan yang ada di daerah agar dapat mengurangi suatu krisis pangan di daerahnya masing-masing.

Menurut Purwaningsih (2008), ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia yaitu:

1. Ketersediaan pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.

2. Kemandirian pangan

Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.

3. Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli,

dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

4. Konsumsi pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Masalah yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran serta fakta menyeluruh peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori teori dalam prekatik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan hukum yang akan di teliti. Selanjutnya akan menggambarkan praktik peraturan yang ada dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyelenggarakan cadangan pangan di daerah.

2. Metode Pendekatan.

Agar memberikan hasil yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca maka penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui meneliti bahan bahan hukum yang akan dikaji melalui data kepustakaan dan data sekunder(Yadiman, 2019).Metode pendekatan yuridis normatif maka sesuai dengan penulisan ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan sumber bahan hukum tertulis yang sudah ada yang kemudian

dikaji oleh penulis. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam metode pendekatan ini penulis harus memahami peraturan-perundang-undangan yang berhubungan dengan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta norma dan kaidah yang ada.

Penelitian hukum tertulis yang dikaji dari berbagai aspek dengan melihat suatu hukum yang efektif dan melihat kewenangan dinas terhadap penyaluran cadangan pangan terhadap masyarakat dan kekuatan yang mengikat seperti undang undang dan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian hukum normatif mempunyai sesuatu cakupan yang sangat luas. Ruang lingkup hukum normatife menurut soejono soekanto (2014):meliputi

- a. Penelitian terhadap asas asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Perbandingan hukum.
- d. Sejarah hukum

Penelitian ini, ruang lingkup dilakukan dengan cara penelitian terhadap asas hukum yang atas kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Penelitian ini menafsirkan peraturan perundang –undangan dan menafsirkan kewenangan suatu Dinas ketahanan Pangan dan

Perikanan dalam menyelenggarakan tugas yang dirumuskan dan dilakukan secara tersirat maupun tersurat.

3. Tahap Penelitian

a. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dilakukan sebelum melakukannya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam tahapan persiapan penulis mempersiapkan bahan bahan yang akan dilakukan pada saat penelitian. Dalam penelitian mengenai Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan penulis mempersiapkan persiapannya sebagai berikut:

1. Mempersiapkan data mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
2. Mempersiapkan data mengenai Cadangan Pangan yang ada di Kabupaten Bandung.
3. Mempersiapkan data Konsumsi pangan dari tahun ketahun.

b. Tahap penelitian

Tahap penelitian ini mengenai Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan cadangan pangan , dalam tahap ini kami akan :

1. Pengumpulan data.
2. Mengelolah data.
3. Menganalisi data, dan

4. Menafsirkan data

Pengumpulan data penulis bisa melakukan studi kepustakaan melalui web resmi dari instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan penulis juga bisa melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Narasumber yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Bandung.

Tahap penelitian yang akan digunakan penulis adalah digunakannya dua tahap yaitu: (RonyHanityoSoemitro, 1990)

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis, dengan mempelajari sumber sumber bacaan yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini disebut dengan penelitian data sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian:
 - a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .
 - b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
 - d) Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.

e) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Di Kabupaten Bandung.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang kewenangan dinas ketahanan pangan dalam menyelenggarakan cadangan pangan berupa hasil penelitian seperti buku, artikel, karya tulis dll.

3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum lain diluar dari bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari situs internet maupun artikel yang mencakup mengenai tulisan ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan untuk mendapatkan data data yang lebih aktual atau nyata dan jelas. Penelitian lapangan dilakukan. bila penulis ada kekurangan data dalam melakukan penulisan karya ilmiahnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah bahan utama bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data mengenai penelitian yuridis normatif sebagaimana permasalahan diatas yang menganalisis permasalahan permasalahan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta mengacu pada norma normahukum

yang terdapat dari beberapa aturan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam pendekatan yuridis normatif adalah untuk menelaah yang berhubungan dengan Kewenangan dinas Ketahanan Pangan dan perikanan dalam menyelenggarakan cadangan pangan di Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data melalui :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data yang berlandaskan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab terhadap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Bandung.

Pengambilan sampel data penulis memilih Teknik Non Random sampling yaitu Purposive sampling (judgment sampling) yang dimana sampel ini memilih seseorang yang mengetahui segala sesuatu atau informasi yang lebih jelas .

6. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat data data yang ada di perlukan alat elektronik (Laptop) untuk mengetik dan menulis bahan bahan yang sudah di peroleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti menggunakan pendoman wawancara

terstuktur dan wawancara bebas serta menggunakan alat perekam suara untuk merekam wawancara yang terkait.

7. Analisis Data

Metode pendekatan yang akan digunakan maka penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian dianalisis kualitatif dengan cara penafsiran hukum dan tindak menggunakan angka angka . Sepertihalnya tidak boleh seperti peraturan daerah yang melebihi peraturan pemerintah .kemudian memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang derajatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam peraturan perundang undangan yang betul betul diteliti dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga pada akhirnya ditemukan jawaban mengenai objek yang diteliti secara menyeluruh.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan sesuai penelitian dengan judul pembahasannya maka penulis meneliti di :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl Lengkong Dalam No 17 Bandung.

b. Instansi

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Soreang , Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Badan Logistik